



PUTUSAN

No : 13 / Pdt.G / 2011 / PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LAQ CALUT alias INAQ KANDA : umur ± 78 tahun , agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gubuk Koloh Lauq, Dusun Koloh Petung Timuq, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama :

1. KASAN alias AMAQ TAUHID :

umur ± 52 tahun, , pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gubuk Koloh Lauq, Dusun Koloh Petung Timuq, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

2. AMAQ ASMAN :

umur ± 42 tahun, , pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gubuk Bagek Rt 04, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W25-
U4/47/HT.08.01.SK/II/2011, tanggal 28
Februari 2011;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **PAPUQ RAHMAN** : bertempat tinggal di Koloh Lauq,
Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok
Timur ;

2. **H. ABDURRAHMAN** : bertempat tinggal di Koloh Lauq,
Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok
Timur , dalam hal ini Tergugat 2 selain bertindak untuk diri
sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Tergugat 1,
berdasarkan surat kuasa NO. W25-U4/92/HT.08.01.SK/IV/2011 ;

3. **AMAQ HER** : semula bertempat tinggal di Kampung Sinta,
Kadus Koloh Montong. Desa Lenek,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
sekarang alamatnya tidak diketahui dengan
pasti ;

4. **AMAQ RIA** : semula bertempat tinggal di Karang Tembar,
Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan pasti, -----

5. INAQ HER : bertempat tinggal di Kampung Sinta, kadus Koloh Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

--

6. INAQ RIA : bertempat tinggal di Karang Lembar, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**PARA**

TERGUGAT ;

DAN

AMAQ KADUT alias AMAQ RIHUN : bertempat tinggal di Gubuk Bagik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa khusus insidentil yang bernama SUHARDI, umur ± 25 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Kesupuk, Dusun Gubuk Bagek, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa No. W25-U4/93/HT.08.01.SK/IV/2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13/ Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 15 Maret 2011 tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan; -----

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 13/ Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 01 Juni 2011 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

4. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SEL. antara LAQ CALUT alias INAQ KANDA melawan PAPUQ RAHMAN, dkk; -----

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ;

2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2011 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 04 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa kakek Penggugat yang bernama Amaq Atih (almarhum) beristri dengan Inaq Atih dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : -----

a. Laq Kayung (almarhum) tidak memiliki keturunan (putung) ; -----

b. Laq Tikok alias Inaq Calut (almarhum) memiliki seorang bernama Laq Calut alias Inaq Kanda (Penggugat) ;

c. Loq Atih alias AMAq Kudar (almarhum) memiliki 3 (tiga) orang anak ; -----

- Kanih alias Inaq Jup (almarhum) ;

- Sahri alias Inaq Asa ;

- Kadut alias Amaq Rihun (Turut Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Amaq Atih meninggal dunia dengan meninggalkan harta

waris berupa :

a. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0,560 Ha, kelas I terletak di Orong Terep, Subak Reban Bela, Desa Lenek daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil no. 58, Persil no. 37, atas nama Amaq Atih ; -----

b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0,550 Ha, kelas I, terletak di Orong Makem, Subak Reban Bela, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil no. 645, Persil No. 274, atas nama Amaq Kudar ; -----

c. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0,750 Ha, kelas I, terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil no. 58, Persil no. 40 a, atas nama Amaq Atih, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan Kebun Amaq Amir -----
- Sebelah Timur : dengan Kebun Amaq Muksin -----
- Sebelah Selatan: dengan Kebun Amaq Asim ; -----



- Sebelah barat : dengan Kebun Amaq

Atih seluas 29 are ; ----

- d. Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 0,290 Ha, kelas II, terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil no. 57, Persil no. 40 a, atas nama Amaq Atih, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan Kebun Amaq Amir ; -----
- Sebelah Timur : dengan Kebun Amaq Atih seluas 75 are ; -----
- Sebelah Selatan : dengan jalan dan Kebun Amaq Asim ; -----
- Sebelah barat :



dengan sungai ;

Selanjutnya tanah pada point 2 c dan d disebut sebagai TANAH
OBYEK SENGKETA ;

3. Bahwa tanah pada point 2 a dan b sekarang dikuasai dan
dikerjakan oleh anak-anak / keturunan Loq Atih alias Amaq
Kudar ; -----

4. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point
2 c dan d asalnya adalah hak milik Amaq Atih (Kakek
Pengugat) ; -----

5. Bahwa pada sekitar tahun 1944, Amaq Atih menyuruh Amaq
Jinah alias Papuq Engget untuk mengerjakan tanah point c dan
d sebagai penggarap (Penyakap), dimana Amaq Atih tidak
memiliki hubungan keluarga dengan Amaq Jinah alias Papuq
Engget ;

6. Bahwa sekitar tahun 1946 Amaq Atih meninggal dunia ;

7. Bahwa kemudian sekitar tahun 1971 Amaq Jinah alias Papuq
Engget menyerahkan tanah tersebut kepada keponakannya
yang bernama Papuq Rahman (Tergugat 1) sebagai Penggarap
juga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanpa seizing dan sepengetahuan dari ahli waris Amaq Atih, sekitar tahun 2007, Papuq Rahman (Tergugat I) dan H. Abdurrahman (Tergugat II) telah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Amaq Her (Tergugat III) dan Amaq Ria (Tergugat IV), tanah sekarang dikuasai Inaq Her (Tergugat V) dan Inaq Ria (Tergugat VI) ;

9. Bahwa dengan dijualnya obyek sengketa tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan dari ahli waris Amaq Atih selaku pemilik yang sah, maka Papuq Rahman (Tergugat I) dan H. Abdurrahman (Tergugat II) telah melanggar hak AMAq Atih / ahli warisnya, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;

10. Bahwa oleh karena Papuq Rahman (Tergugat I) dan H> Abdurrahman (Tergugat II) sebagai penjual tanah obyek sengketa adalah bukan orang yang berhak untuk menjual, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Amaq Her (Tergugat III) dan Amaq Ria (Tergugat IV), Inaq Her (Tergugat V) dan INaq RIa (Tergugat VI) sebagai Pembeli tanah tersebut adalah penguasaan yang tidak sah dan juga merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ; -----

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, agar gugatan Penggugat tidak menjadi gugatan yang hampa, dan karena terdapat dugaan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, maka beralasan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan mohon agar Sita Jaminan tersebut sah dan berharga;

- -----
12. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Amaq Atih / ahli warisnya dan tanah obyek sengketa tersebut beralih kepada Tergugat III dan IV dengan cara melawan hukum, maka beralasan hukum agar tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada ahli waris Amaq Atih dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, dan bilaman diperlukan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai Alat Negara ; -----
13. Bahwa dengan dikuasainya tanah obyek sengketa tersebut dengan melawan hukum, maka Penggugat tidak dapat menikmati hasil atas tanah tersebut dengan perhitungan harga sewa tanah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang (Tahun 2011) jadi kerugian materiil yang Penggugat alami adalah sebesar Rp. 5.000.000,- x Rp. 40 tahun = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
14. Bahwa jika setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan Para Tergugat tidak kunjung juga mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, maka untuk mencegah kerugian yang dialami oleh Penggugat lebih jauh, beralasan hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat ; -----

----- Berdasarkan uraian dasar gugatan yang beralasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Atih ;

c. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah kebun seluas ± 0,750 Ha, kelas I, terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Desa Lenek, Kecamatan Ailmel, kabupaten Lombok Timur, Pipil np. 58, Persil No. 40 a, atas nama Amaq Atih, dengan batas-batas :

• Sebelah utara : dengan kebun Amaq Amir ;

• Sebelah timur : dengan Kebun Amaq Muksin ;

• Sebelah selatan : dengan kebun Amaq Asim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : dengan Kebun Amaq Atih seluas 29 are ; -----

DAN :

2. Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 0,290 Ha, kelas II, terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil no. 57, Persil no. 40 b, atas anam Amaq Atih, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan kebun Amaq Amir ; -----
- Sebelah timur : dengan Kebun Amaq Atih seluas 75 are ; -----
- Sebelah selatan : dengan jalan dan kebun Amaq Asim ; -----
- Sebelah barat : dengan sungai ; -----

Adalah harta peninggalan almarhum Amaq Atih dan menjadi hak dari ahli waris Amaq Atih ;

- d. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa ;



e. Menyatakan perbuatan Papuq Rahman (Tergugat I) dan H. Abdurrahman (Tergugat II) yang menjual tanah obyek sengketa tanpa seizing dan sepengetahuan Amaq Atih / ahli warisnya sebagai perbuatan melawan hukum ;

f. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Amaq Her (Tergugat III) dan Amaq Ria (Tergugat IV) atas dasar jual beli dari Penjual yang tidak berhak adalah merupakan penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

g. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ; -----

h. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat ;

i. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam persidangan perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan diwakili kuasa hukumnya bernama KASAN alias AMAQ TAUHID dan AMAQ ASMAN, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah dimuka persidangan ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, Tergugat 2 hadir sendiri dimuka persidangan sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Tergugat 1, dekmikian pula Turut Tergugat juga hadir dimuka persidangan dengan diwakili oleh kuasanya yang bernama SUHARDI, sedangkan Tergugat 3, 4, 5 dan 6 tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi , Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan menunjuk RICKY FARDINAND, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mediator pada Pengadilan Negeri Selong untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara yang hadir di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat 2 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 12 April 2011, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 2 menguasai tanah sengketa seluas 15 are dengan cara membeli dari Amaq Rihun (Turut Tergugat) ;



2. Bahwa tanah yang seluas 15 are tersebut berasal dari pembagian warisan INAQ KANDA (Penggugat) dan telah dibeli oleh AMAQ RIHUN (Turut Tergugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Kadut alias Amaq Rihun dkk, memang ada hubungan kekeluargaan dengan Laq Calut alias Inaq Kanda, adalah keponakan dari Loq Atih alias Amaq Kudar (Almarhum Hum) yang memiliki keturunan ahli waris 3 (tiga) orang anak .

 • Inaq Kanih alias Inaq Jup (almarhum) .

 • Sahri alias Inaq asa .

 • Kedut Amaq Rihun .

Sesuai dengan silsilah keturunan dari Amaq Atih ± tahun 1946 ;

 Laq Tikok alias Inaq Calut Ibu Kandung dari Laq Calut alias Inaq Kanda, bersaudara dengan Atih Kudar ayah kandung dari Amaq Rihun dkk. Sehingga Laq Calut alias Inaq Kanda bermisan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Rihun dkk, dari pihak perempuan ;

Perlu untuk dimaklumi oleh Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata ini. Bahwa sebelum tahun delapan puluhan hukum adat yang masih berlaku pada saat itu biasa pihak ahli waris dari perempuan tidak mendapatkan warisan berupa tanah sawah maupun tanah kebun akan tetapi menerima tanah pekarangan berupa rumah dan isinya juga pemberian pesangon tiap panen. Dari ahli waris laki-laki yang menguasai tanah pusaka warisan tersebut ;

Hal ini terbukti, bahwa Laq Tikok alias Inaq Calut ibu kandung dari Laq Calut alias Inaq Kanda. Tidak pernah menguasai Tanah sengketa dimasa hidupnya selalu dikuasai oleh Loq Atih aliaa Amaq Kudar ayah kandung dari Amaq Rihun dkk ;

Namun menurut pengetahuan kami sekitar tahun sembilan puluhan yang menjabat Kepala Desa Lenek saat itu mulai menerapkan masalah perdata dengan hukum Islam (Faraid). Dan berlanjut sampai sekarang masih diterapkan kepada semua masyarakat Desa Lenek, antara kewajiban dan hak dijalankan sesuai dengan hukum Islam bagi yang menguasai warisan dengan cara perdamaian dan / berdamai secara baik secara kebetulan dalakk telah menjalankan kewajibannya dan memberikan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Laq calut alias Inaq Kanda selaku saudari misan dan hal ini Kedut alias Amaq Rihun Di Kedut alias Amaq Rihun, dari tanah waris peninggalan Atih Kudar sebagai obyek sengketa .

Hal ini terbukti dengan adanya surat perdamaian bagi waris tanah tersebut, tanggal 14 April 1997 dengan NO, Register : 04/BGW 1997. Dan hal tersebut diatas dilaksanakan di hadapan para saksi dan Kepala Desa Lenek. Saat itu surat tersebut kami lampirkan dengan ketentuan Laq Calut alias Inaq Kanda sanggup tidak menerima bagian tanah akan tetapi menerima uang damai dari Kedut alias Amaq Rihun dkk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk diketahui bahwa uang satu juta rupiah saat itu sama nilainya dengan tanah 20 are, dikarenakan standar harga tanah saat itu hanya 50.000 (lima puluh ribu rupiah per are) ;

Dan jika Inaq Kanda mau menerima tanah warisan pada saat itu sekitar 20 are, sudah sesuai dengan haknya sebagai pihak perempuan. -----

2. Dan perlu untuk diketahui dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong bahwa perkara ini sudah digugat melalui Pengadilan Agama Selong sekitar tanggal 20 Desember tahun 2010. Kurang lebih lima kali sidang, antara Calut alias Inaq Kanda selaku Penggugat, melawan Kedut alias Amaq Rihun dkk akan tetapi gugatannya selalu ditolak dan perkara tidak dilanjutkan (tidak berlanjut) ;

3. Bahwa oleh karena itu kami dari Kedut alias Amaq Rihun dkk selaku yang turut tergugat sudah tidak ada lagi kewajiban untuj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan / membagi waris, apa lagi ganti rugi seperti tuntutan pihak Penggugat . -----

4. Oleh karena itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka melalui jawaban ini kami dari pihak yang turut tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang Terhormat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima jawaban kami sebagai pihak yang turut tergugat ;

2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban kami selaku yang turut tergugat seluruhnya ; -----

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban lisan dari Tergugat 2 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 1 dan Jawaban tertulis dari Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang sama Tergugat 2 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 1 menyampaikan tambahan jawaban secara tertulis tertanggal 18 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pokoknya Papuq Rahman memang ada hubungan kekeluargaan dengan Laq Calut alias Inaq Kanda, dikarenakan Amaq Atih memiliki seorang saudara yaitu : Amaq Tirang ;

- Kemudian Amaq Tirang tersebut memiliki empat orang anak yaitu : -----

a. Laq Menah alias : Inaq Kasman memiliki anak 1 : Kasman alias Papuq Rahman ;

b. Laq Kijoh alias Amaq Jinah, memiliki empat orang anak :

1. Inaq Kedut ;

2. Inaq Gentok ;

3. Inaq Muhrim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Inaq Pit ;

c. Laq Sarmin alias Inaq Songkong memiliki 2 orang anak

yaitu : -----

1. Inaq Songkong ;

2. Inaq Noar ;

d. Laq Awar memiliki seorang anak yaitu :

1. Inaq Kerep ;

- Perlu untuk dimaklumi oleh Bapak Ketua Majelis hakim bahwa Tanah di Orong Genter Subak Reban Bela seluas 75 are dan Tanah di Orong Tereo Subak Bela seluas 56 are, bukan atas nama Amaq Ratih melainkan atas nama :
Loq Atih (Kudar) .

Namun masa Loq Atih (Kudar) dan Amaq Tirang memegang tanah, mereka belum membagi waris sampai akhirnya mereka meninggal dunia, akan tetapi tanah seluas 75 are di Orong Genter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Reban Bela, sejak dulu memang selalu dikuasai oleh pihak Jinah meski tanah tersebut adalah : Tanah atas nama Loq Atih dan tidak pernah ada pihak satupun yang keberatan atas penguasaan tersebut.

Kemudian pada tahun 1978 mereka kedua belah pihak sepakat untuk membagi tanah tersebut yaitu :

- Amaq Jinah alias Papuq Cengget sebagai ahli waris dari Loq Tirang ; -----
- Kedut alias Amaq Rihun sebagai ahli waris dari Loq Atih ; -----
- Dan Kasman alias Papuq Rahman sebagai ahli waris dari Loq Menah ; -----

Dan dalam waktu bersamaan, Amaq Jinah alias Papuq Cengger memberikan keponakannya yaitu Kasman alias Papuq Rahman sebagai hak dari Laq Menah yaitu Kakak dari Amaq Jinah, yang telah meninggal dunia pada saat itu . -----

Jadi kesimpulannya adalah penguasaan Papuq Rahman atas tanah seluas 75 are di Orong Genter Subak Reban Bela, berdasarkan bagi waris yang sah, bukan sebagai penyakap / penggarap, seperti yang disebutkan oleh para penggugat .

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas maka melalui jawaban kami dari pihak Tergugat, mohon ke hadapan Bapak Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

• **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima jawaban kami selaku tergugat ;

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Memhukum para Penggugat untuk membayar yang timbul akibat perkara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tambahan jawaban tertulis dari Tergugat 2 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 1 tersebut , Kuasa Penggugat mengajukan Tambahan Replik tertanggal 26 April 2011 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Tambahan Replik Penggugat tersebut, Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C atas nama AMAQ ATIH, alamat Koloh Petung, (bukti P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C atas nama AMAQ ATIH, alamat Koloh Petung, (bukti P.2) ;

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Lembaran Buku Letter D , (bukti P.3) ;

----- Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu saksi 1). LOQ INGKEP alias PAPUQ EDI , 2). GJ. ARIPIN dan 3). ARIPIN yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : LOQ INGKEP alias PAPUQ EDI

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah sawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Orong Omba, Dusun Selumpang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa luas sawah tersebut ± 1 hektar 22 are ;

- Bahwa setahu saksi sawah yang disengketakan tersebut hanya satu tempat yaitu di Orong Omba saja sedangkan yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Amaq Atih ;

- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Atih dan Inaq Atih pernah pergi meninggalkan rumah ;

- Bahwa dalam perkara ini saksi hanya mengetahui kalau kakek saksi yang bernama Amaq Inggep bersaudara dengan Amaq Kanda ;

- Bahwa nama muda dari Amaq Kanda yaitu Loq Gemuk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Inaq Kanda keturunan dari Amaq Atih ; -----
- Bahwa saksi tahu Inaq Kanda mempunyai warisan, namun saksi tidak tahu persis apakah tanah tersebut yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini ;

- Bahwa Amaq Kanda memiliki anak bernama Amaq Gunarep dan Amaq Ingan, namun Amaq Ingan sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah sawah obyek sengketa tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi II : GJ ARIPIN

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah kebun ;



- Bahwa tanah kebun tersebut terdiri dari 2 (dua) persil yaitu :

1. Tanah kebun atas nama Amaq Atih, pipil No. 58 Persil No. 40 a luas 75 are terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

2. Tanah kebun atas nama Amaq Atih, pipil No. 57 Persil No. 40 b luas 29 are terletak di Orong Genter Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu : -----

- Batas-batas tanah yang seluas 75 are sebagai berikut : -----

Sebelah utara : dengan kebun Amaq Amir ;

Sebelah timur : dengan kebun Amaq Amir ;

Sebelah selatan : dengan kebun Amaq Asim ;

Sebelah barat : dengan tanah Amaq Atih yang seluas 29 are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah yang seluas 29 are sebagai berikut : -----

Sebelah utara : dengan kebun Amaq Amir ;

Sebelah timur : dengan kebun Amaq Atih seluas 75 are ; -----

Sebelah selatan : dengan jalan dan kebun Amaq Asim ; -----

Sebelah barat : dengan sungai ;

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Atih ;

- Bahwa setahu saksi yang memegang surat atas tanah sengketa yaitu Amaq Jinah alias Papuq Ingget ;

- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut pada sekitar tahun 1978 pernah dibagi waris oleh Papuq Rahman (Tergugat 1) dengan Amaq Rihun (Turut Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembagian waris tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya bagi waris tersebut dari arsip desa, dan setahu saksi yang hadir saat pembagian waris tersebut adalah Haji Mustapa dan para Keliang / Kadus Lama ;

- Bahwa setahu saksi saat pembagian waris tersebut tidak ada keributan, namun baru-baru ini saksi mendengar adanya keributan ;

- Bahwa adanya keributan karena tanah yang dibagi waris tersebut masih atas nama Amaq Atih dan waktu bagi waris keturunan dari Amaq Atih ada yang hadir pada waktu itu ;

- Bahwa setelah bagi waris, masing-masing ahli waris menguasai bagian masing-masing ;

- Bahwa setahu saksi sekarang ini tanah sengketa sudah dijual kepada Inaq Her dan Inaq Ria ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1983 saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan dan sejak tahun 1990 menjabat sebagai Sekdes ;

- Bahwa saat saksi menjabat Sekdes tanah tersebut sudah dibagi waris ; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena pada tahun 2008 saksi pernah menanam tembakau di dekat tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa setahu saksi buku letter D dibuat oleh kepala desa dan menerangkan atas nama siapa pemilik tanah yang tercantum didalamnya ; --

- Bahwa saksi berhenti menjabat sebagai Sekdes tahun 1993 ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu silsilah Amaq Atih, saksi hanya tahu anak-anak Atih yaitu LOQ KAYUN, LAQ TIKOK alias INAQ KANDA dan LOQ ATIH alias AMAQ KUDAR ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dari dulu masih atas nama AMAQ ATIH dan tidak pernah ada perubahan ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi III : ARIPIIN

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah atas nama Amaq Atih ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa letak tanah tersebut yaitu di Dusun Dasan Tembeng, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa tanah sengketa terdiri dari dari 2 (dua) tempat yaitu ada yang disebelah timur dan disebelah barat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Batas-batas tanah yang di sebelah barat sebagai berikut :

Sebelah utara : dengan kebun Amaq Amir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : dengan kebun Amaq Muksin

Sebelah selatan : dengan kebun Amaq Asim ;

Sebelah barat : lupa ;

- Batas-batas tanah yang di sebelah timur sebagai berikut : -----

Sebelah utara : dengan kebun Amaq Amir ;

Sebelah timur : dengan kebun Amaq Muksin ;

Sebelah selatan : dengan jalan dan kebun Amaq Asim ; -----

Sebelah barat : lupa ;

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Atih ;

- Bahwa setahu saksi yang memegang surat atas tanah sengketa yaitu Amaq Jinah alias Papuq Ingget ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Atih memperoleh tanah sengketa ; --
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1950 tanah tersebut sudah atas nama AMAQ ATIH ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Atih mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dahulu tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Atih karena memperoleh cerita dari masyarakat sekitar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri maupun anak-anak Amaq Atih ; -----
- Bahwa menurut cerita orang Laq Calut alias Inaq Kanda adalah anak dari Amaq Atih ;

- Bahwa saksi tidak tahu antara Papuq Rahman dengan Amaq Atih ada hubungan apa ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan Amaq Atih meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dan selengkapanya akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut: -----

Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun tertanggal 4 Mei 2002 , (bukti T.I, II - 1) ;

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun tertanggal 4 Agustus 1997 , (bukti T.I, II - 2) ;

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian / Bagi Waris Tanah Kebun tertanggal 8 Juli 1978 , (bukti T.I, II - 3) ;

Bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian /Bagi Waris Tanah Pertanian tertanggal 14 April 1997, (bukti TT - 1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa surat bukti T.I, II -1 sampai dengan T.I, II - 3 dan bukti TT- 1 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi 1). BAPAK RIDAHAN dan 2). Drs. ACIH ALLI, 3).PAPUQ HEMI yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : BAPAK RIDAHAN

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa masalah tanah kebun ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) lokasi ; -----
- Bahwa yang disatu tempat dikuasai oleh Amaq Rihun seluas 60 are, sedangkan yang lain atas nama Amaq Jinah seluas 71 are ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Orong Reban Bela, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa ;

- Batas-batas tanah seluas 60 are yaitu :

Sebelah utara : dengan tanah kebun Amaq Amir ;

Sebelah timur : dengan tanah kebun Amaq Muksin ;

Sebelah selatan : dengan tanah kebun Amaq Asim ;

Sebelah barat : dengan sungai ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang seluas 71 are atas nama Amaq Jinah batas-batasnya yaitu sama dengan batas yang seluas 60 are kecuali batas sebelah timur berbatasan dengan tanah sengketa seluas 60 are tersebut ;

- Bahwa tanah atas nama Amaq Jinah sekarang dikuasai oleh H. Abdurrahman (Tergugat 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah atas nama Amaq Rihun yang menguasai adalah saudara-saudara dari Amaq Rihun namun saksi lupa siapa nama-namanya ;

- Bahwa setahu saksi H. Abdurrahman menguasai tanah tersebut atas dasar warisan dari Amaq Jinah ;

- Bahwa hubungan antara Amaq Jinah dan H. Abdurrahman yaitu nenek dari H. Abdurrahman bersaudara dengan Amaq Jinah ;

- Bahwa H. Abdurrahman menguasai tanah sengketa sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1978 ;

- Bahwa sebelum dikuasai oleh H. Abdurrahman tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Jinah ;

- Bahwa sekarang Amaq Jinah sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Amaq Jinah memperoleh tanah darimana saksi tidak tahu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Rihun menguasai tanah sengketa seluas 60 are sudah lama namun sejak kapan saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Rihun memperoleh tanah sengketa ;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dari lokasi tanah-tanah sengketa tersebut namun saksi mengetahui tanah-tanah sengketa tersebut pada saat dilakukan perdamaian antara Amaq Rihun dengan Amaq Jinah di kantor desa ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Keliang / Kadus Selak Aik, Keliang Koloh Petung dan Karang Luar ;

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Amaq Atih ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa Penggugat mengajukan gugatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa ;
- Bahwa H. Abdurrahman menguasai tanah sengketa sejak diberi oleh Amaq Jinah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian tersebut terjadi semasa Amaq Jinah masih hidup ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa seluas 71 are sudah dijual oleh Papuq Rahman (Tergugat 1) ;

- Bahwa kapan dijualnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa seluas 71 are tersebut adalah Amaq Ria ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian antara Amaq Rihun dan Amaq Jinah karena pada waktu itu saksi menjadi saksi dan ikut dalam perdamaian tersebut ;

- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah adanya kesanggupan untuk tidak saling menggugat antara kedua belah pihak ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.I,II - 3 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadi perdamaian tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;

- Bahwa saksi pada waktu itu berani menjadi saksi perdamaian dan ikut membagi tanah karena tidak ada pihak yang keberatan ;

- Bahwa alasan membuat perdamaian tersebut adalah karena pihak yang berdamai masih ada hubungan keluarga yaitu bersepupu / bermisan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Kuasa Penggugat menerangkan keterangan saksi benar namun untuk selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi II : Drs. ACIH ALI

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa masalah tanah sawah ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lenek pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2001 ;



- Bahwa letak tanah sengketa tersebut saksi lupa tepatnya dimana ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Rihun seluas 60 are ;

- Bahwa saksi belum pernah melihat atau menengok tanah sengketa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian antara Amaq Rihun dan Papuq Rahman, pada saat itu keduanya datang menghadap saksi di Kantor Desa Lenek ;

- Bahwa saat itu Inaq Kanda (Penggugat) juga ikut hadir dan yang lainnya saksi lupa ;

- Bahwa isi perdamaian itu adalah Inaq Kanda (Penggugat) bersedia tidak menerima bagian tanah namun minta sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Amaq Rihun, dan Amaq Rihun yang mengambil bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari Inaq Kanda (Penggugat) ;

- Bahwa setahu saksi asal-usul tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Atih turun kepada Amaq Kudar kemudian dari Amaq Kudar turun kepada Amaq Rihun ;

- Bahwa Amaq Atih adalah orangtua dari Amaq Kudar, sedangkan Amaq Kudar adalah orangtua dari Amaq Rihun, jadi hubungan Amaq Atih adalah kakek dari Amaq Rihun ;

- Bahwa saat kedua belah pihak yang akan berdamai datang menghadap saksi, pada waktu itu mereka menerangkan silsilah keluarga ;

- Bahwa Inaq Kanda adalah keponakan dari Amaq Kudar ; -----

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan pada tahun 1997 ; -----

- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah Inaq Kanda namun sebelumnya sudah disepakati di Kantor Desa , lalu pada waktu dirumahnya Inaq Kanda dilakukan penyerahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, dan pada waktu itu saksi mengutus Sekdes yang bernama M. Suryateja dan Pekasih Reban Bela yang bernama Sdr. SURYADI, sedangkan saksi sendiri tidak hadir ;

- Bahwa pada waktu itu yang dituntut oleh Inaq Kanda yaitu bagian tanah seluas 60 are kepada Amaq Rihun ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat TT.-1 ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;

- Bahwa isi perdamaian sesuai dengan bukti surat TT-1 tersebut ;

- Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut tidak pernah ada ribut-ribut ;

- Bahwa sampai sekarang tanah seluas 60 are masih dikuasai oleh Amaq Rihun ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang selain tanah seluas 60 are tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah ada SPPT nya, kalau surat atas tanah tersebut hanya surat bagi waris saja ;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut bukan uang pesangon namun uang pengganti bagian warisan, pada masa itu uang sebesar itu dapat dinilai dengan tanah seluas 20 are ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Kuasa Penggugat menerangkan menolak semua keterangan saksi Tergugat ;

3. Saksi III : PAPUQ HEMI

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah apa ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun mengenal orang yang bernama Amaq Atih ;

- Bahwa saksi juga tidak mengenal Loq Kayun, Laq Tikok alias Inaq Calut dan Loq Atih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerangkan bahwa saksi mempunyai sebidang tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah yang disengketakan ini ; -----

- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Orong Genter, Dsubak Reban Bela, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----

- Bahwa tanah sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu di sebelah timur dan di sebelah barat ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

- Batas-batas tanah yang terletak di sebelah timur yaitu :

Sebelah utara : dengan kebun Amaq Amir ;

Sebelah timur : dengan kebun Amaq Muksin ;

Sebelah selatan : dengan kebun Amaq Asim ;

Sebelah barat : dengan tanah Amaq Atih ;

- Batas-batas tanah yang terletak di sebelah barat yaitu :

Sebelah utara : dengan kebun Amaq Amir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : dengan kebun Amsan ;

Sebelah selatan : dengan jalan / kebun Amaq Asim ;

Sebelah barat : dengan sungai ;

- Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Ria dan yang satu dikuasai oleh Amaq Rihun ;

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dari Amaq Jinah beralih kepada Papuq Rahman ;

- Bahwa hubungan antara Papuq Rahman dan Amaq Jinah yaitu anak saudaranya ;

- Bahwa setelah dikuasai oleh Papuq Rahman tanah tersebut dikuasai oleh Haji Abdurrahman ;

- Bahwa dari H. Abdurrahman tanah dikuasai oleh Amaq Ria ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Papuq Rahman menguasai tanah tersebut atas dasar pemberian dari Amaq Jinah ;

- Bahwa H. Abdurrahman memperoleh tanah tersebut atas dasar pemberian dari Papuq Rahman ;

- Bahwa Amaq Rihun memperoleh tanah dari orang tuanya yaitu Amaq Kudar ;

- Bahwa Amaq Kudar memperoleh tanah tersebut dari mana saksi tidak tahu ;

- Bahwa tanah sengketa yang terletak di sebelah timur luasnya \pm 85 are ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain tanah di sebelah timur yang diberikan kepada Papuq Rahman masih ada tanah lain ;

- Bahwa Amaq Ria sekarang menguasai tanah sengketa sebelah timur atas dasar membeli dari Papuq Rahman ;

- Bahwa jual beli antara Papuq Rahman dan Amaq Ria sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu ;

- Bahwa setahu saksi Inaq Kanda tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Atih mengerjakan tanah sengketa ;--
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya perdamaian;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Kuasa Penggugat menerangkan menolak semua keterangan saksi Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari JUMAT, tanggal 17 Juni 2011, hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tertanggal 22 Juni 2011 sedangkan Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa mohon putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis terhadap pokok perkara, sehingga dipertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa dimuka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik surat maupun saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan setempat (descente) dan dalam hubungan yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut Majelis Hakim terdapat 2 hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari kakeknya yang bernama almarhum Amaq Atih? -----
2. Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini karena telah diakui secara tegas maupun diam-diam oleh Para Tergugat adalah : -----

1. Bahwa benar Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan keturunan atau cucu kandung dari almarhum Amaq Atih ; -----
2. Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 5 dan 6 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dalil tidak tetap diatas, sebagai berikut :

1. Apakah Para Penggugat berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa yang berasal dari kakeknya yang bernama almarhum Amaq Atih ?

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang masing-masing berupa Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C atas nama AMAQ ATIH, alamat Koloh Petung, tersebut merupakan bukti di bawah tangan yang merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI yang menyatakan bahwa "surat pajak bumi" bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya dalam "surat petuk pajak bumi" tersebut. Surat petuk pajak bumi tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan (vide Putusan MA No.34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960) ;

----- Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa nama seseorang yang tercatat dalam "buku letter C" hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya (vide Putusan MA No.624K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971); -----

----- Menimbang, bahwa walaupun bukti pembayaran pajak tersebut hendak dipergunakan sebagai permulaan surat bukti menurut hukum, maka haruslah dikuatkan lagi oleh alat bukti sah lainnya yang ada persesuaian atau kecocokan dengan tanda pembayaran pajak yang bersangkutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian surat bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas seseorang yang namanya tercantum didalamnya, namun hanya menunjukkan bahwa seseorang yang menikmati hasil atas obyek pajak tersebut dibebankan untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya, sehingga terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Lembaran Buku Letter D, Desa Lenek, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum dalam uraian pertimbangan bukti P-1 dan P-2 sehingga dengan demikian terhadap bukti P-3 tersebut patutlah pula untuk dikesampingkan;

----- Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi LOQ INGKEP alias PAPUQ EDI bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul kepemilikan tanah sengketa, saksi hanya mengetahui kakek saksi besaudara dengan AMAQ KANDA yaitu suami dari Penggugat, sedangkan dari keterangan saksi GJ ARIPIN dan ARIPIN , kedua orang saksi tersebut hanya menerangkan bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh almarhum AMAQ ATIH dan sejak tahun 1950 tanah sengketa sudah tercatat atas nama AMAQ ATIH, namun mengenai dasar kepemilikannya berupa surat-surat atas tanah kedua orang saksi tidak tahu, kedua orang saksi juga tidak mengetahui atas surat-surat tanah obyek sengketa dan hal tersebut juga tidak didukung adanya bukti surat ;

----- Menimbang, bahwa karena dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat didasarkan adanya suruhan (nyakap) untuk mengerjakan tanah dalam jangka waktu sementara, maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu petitum pokok gugatan yaitu menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat seperti tersebut diatas haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

2. Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

----- Menimbang, bahwa dalam petitum huruf e dalam gugatan Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat 1 (PAPUQ RAHMAN) dan Tergugat 2 (H. ABDURRAHMAN) yang telah menguasai tanah sengketa dan kemudian menjualnya kepada Tergugat 3 (AMAQ HER) dan Tergugat 4 (AMAQ RIA) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW, maka haruslah dipenuhi 5 (lima) syarat atau unsur yang bersifat kumulatif atau semua unsur tersebut harus terpenuhi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya

perbuatan;-----

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

3. Adanya kerugian;

4. Adanya kesalahan;

5. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

-----Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:-

-

1) melanggar kewajiban hukum si pelaku;

2) melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang; --

3) bertentangan dengan kesusilaan, atau

4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah: hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya), dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II - 2 berupa fotokopi surat pernyataan jual beli tertanggal Senin, 4 Agustus 1997 menunjukkan fakta bahwa benar pernah telah terjadi perbuatan jual beli antara AMAQ RIHUN (Turut Tergugat) yang merupakan salah satu cucu kandung dari almarhum AMAQ ATIH selaku penjual dan AMAQ RAHMAN (Tergugat 1) selaku pembeli terhadap sebagian luas dari tanah sengketa yaitu sebidang tanah kebun atas nama LOQ ATIH, pipil Nomor. 58, percil Nomor 42, Klas I, seluas 0,150 Ha yang terletak di Orong Terep, Desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,II - 2 tersebut didukung pula dengan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Drs. ACIH ALI, yang menerangkan bahwa saksi pada waktu menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Lenek, pernah ikut menandatangani surat pernyataan jual beli antara Tergugat 1 dan Turut Tergugat tersebut (bukti T.I,II -2) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II - 2 dan keterangan saksi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa jual beli atas tanah sengketa antara AMAQ RIHUN dengan AMAQ RAHMAN tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Undang-undang yaitu terang tunai dan riil, bahwa akad jual beli dihadiri oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli, dan disaksikan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Desa Lenek, pembayaran atas tanah obyek jual beli sudah diserahkan oleh Pembeli kepada Penjual dan obyek jual beli memang benar-benar nyata yaitu sebidang tanah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam bukti surat yang berkaitan ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T.I,II - 1 berupa berupa fotokopi surat pernyataan jual beli tertanggal Sabtu, 4 Mei 2002 menunjukkan fakta bahwa benar pernah telah terjadi perbuatan jual beli antara PAPUQ RAHMAN, H. ABDURRAHMAN (Tergugat 1 dan 2) keduanya selaku penjual dan AMAQ ARIA SRI PURWATI (Tergugat 4) selaku pembeli terhadap sebidang tanah kebun atas nama LOQ ATIH, pipil Nomor. 58, persil Nomor 40 a Klas I dan pipil Nomor 58 persil nomor 42, , Klas I, seluas 0,150 Ha yang terletak di Orong Terep, Desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II - 1 tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa jual beli atas tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas juga sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Undang-undang yaitu terang tunai dan riil, bahwa akad jual beli dihadiri oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli, dan disaksikan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Desa Lenek yang bernama MISBAH, pembayaran atas tanah obyek jual beli sudah diserahkan oleh Pembeli kepada Penjual dan obyek jual beli memang benar-benar nyata yaitu sebidang tanah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam bukti surat yang berkaitan ;

----- Menimbang, bahwa bukti T.I,II - 2 tersebut juga didukung pula dengan bukti T.I,II - 3 berupa fotokopi surat pernyataan perdamaian / bagi waris antara LOQ KASMAN alias PAPUQ RAHMAN dan LOQ KEDUT alias AMAQ RIHUN yang pada pokoknya kedua belah pihak saling bersepakat untuk membagi tanah dan tidak akan saling menggugat di kemudian hari ;

----- Menimbang, bahwa karena berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan surat-surat bukti membuktikan bahwa Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa mempunyai alas hak yang sah yaitu berdasarkan jual beli yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 diatur ketentuan bahwa terhadap suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan surat-surat bukti menunjukkan fakta bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam hal ini Tergugat 3 dan 4 adalah penguasaan yang memiliki alas hak yaitu adanya jual beli yang menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T-1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian / bagi waris Tanah Pertanian tertanggal Senin, 14 April 1997 dan didukung pula oleh keterangan saksi Drs. ACIH ALI menunjukkan fakta bahwa pernah terjadi perdamaian / bagi waris perdamaian antara AMAQ RIHUN, INAQ RESEPI, INAQ ASA dan INAQ KANDA (Penggugat) terhadap tanah sawah dan kebun peninggalan almarhum orangtua mereka yaitu termuat dalam pipil atas nama LOQ ATIH, dimana INAQ KANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup tidak memperoleh bagian tanah warisan namun memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari AMAQ RIHUN, dan terhadap isi perdamaian tersebut dikemudian hari tidak akan ada pihak yang saling berkeberatan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan hak milik dari PAPUQ RAHMAN (Tergugat 1) dan H. ABDURRAHMAN (Tergugat 2) bukan merupakan hak milik dari Penggugat maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum. Bahwa oleh karena peralihan obyek sengketa dilakukan oleh orang yang berhak (pemiliknya) yang dibeli oleh Tergugat 3 dan 4 maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982, pembeli tersebut haruslah memperoleh perlindungan hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang kepemilikan tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat ditolak karena tidak cukup beralasan hukum, maka tuntutan-tuntutan Penggugat selain dan selebihnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf d gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis tidak pernah menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan, maka tuntutan mengenai sah dan berharga sita jaminan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi materiil kepada Para Tergugat adalah sesuatu hal yang sangat berlebihan dan tidak relevan karena dalam suatu gugatan Rekonvensi apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak yang mengajukan adanya nilai kerugian tersebut harus dapat menyebutkan secara terperinci mengenai kerugian yang dialaminya, dan dalam hal ini Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya sejumlah kerugian yang didalilkannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan ganti rugi tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf h pada hakekatnya adalah tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 a RV, namun Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup untuk itu, karenanya petitum huruf h tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil bantahan Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya" (vide Putusan Mahkamah Agung No.880K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat telah nyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patutlah ditolak untuk seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, karena tidak cukup beralasan hukum, dengan demikian, Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ; -----

----- Mengingat, pasal Pasal 192 ayat (1) RBg , KUHPerdara, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari SENIN, tanggal 04 Juli 2011, oleh kami H.PURWADI, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, EVI FITRIASTUTI, SH dan DWI HANANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 11 Juli 2011 Oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. BILAL, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1, Kuasa Turut Tergugat , tanpa dihadiri oleh Tergugat 3, 4, 5 dan 6 -----

Hakim

Ketua Majelis,

TTD

Hakim

Anggota

;

H.PURWADI, SH, M.Hum

TTD

I. **EVI FITRIASTUTI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

II. DWI HANANTA, SH

Panitera Pengganti ;

TTD

H. M. BILAL, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp.
30.000,-		
2. Leges	:	Rp.
3.000,-		
3. Biaya Panggilan	:	Rp.
295.000,-		
4. Pemeriksaan		
setempat	:	Rp.
500.000,-		
5. Redaksi Putusan	:	Rp.
5.000,-		
6. Materai	:	Rp.
6.000,-		
7. Biaya lain-lain	:	Rp. _____
<u>50.000,-</u>		
	Rp.	889.000,-

Terbilang : delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah

